

LAPORAN PPID

**PEMBANTU PELAKSANA UPT TAHUN
TAHUN 2019**



**BALAI VETERINER BUKITTINGGI
2019**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillahirabil'amin, Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT. karena limpahan karunia, kasih sayang, ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Tahunan PPID Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan tahunan PPID pembantu pelaksanaan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai tuntutan reformasi yang telah mensyaratkan Badan Publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (good Governance) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan.

Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2019 dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai veteriner Bukittinggi dalam kurun 1 tahun di tahun 2018. Semoga Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan tugas-tugas, megacu kinerja Balai Veteriner Bukittinggi serta dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam peleyanana informasi Publik.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran senantiasa kami harapkan sebagai upaya perbaikan dengan komitmen penuh dari seluruh komponen yang ada di Balai Veteriner Bukittinggi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bukittinggi, Januari 2019

Pejabat PPID Pembantu Pelaksana



Drh. Rina Hartini

**LAPORAN PPID
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TAHUN 2019**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara komprehensif mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan realisasi dari undang-undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sedangkan kewajiban badan publik dalam melaksanakan KIP antara lain dengan membentuk PPID, menyusun SOP dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Kementerian Peranian dalam melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian NO. 32/Permentan/OT.140/5/2011 junto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh

akses informasi Publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

B. DATA INFOGRAFIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik				
No	Permohonan Informasi Publik	Pemberitahuan	Keberatan	penolakan
Jumlah	24	-	-	-

2. Jumlah permohonan informasi berdasarkan media dan Katergi permohonan

Permohonan Informasi Publik								
Silayan Online	Email	WA	Telp	SMS	Visit	Surat	Perorangan	lembaga
3	7				7	7	3	21

3. Tujuan permintaan permohonan informasi publik

Menunjang azaz keterbukaan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Adapun bentuk permohonan sebgai berikut :

- a. Permohonan data kejadian dan distribusi penyakit Hewan Menulat Strategis (PHMS) di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi
- b. Permohonan Data penyakit di wilayah sebar karantina (HPHK) di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi.

C. MOTTO DAN MAKLUMAT UNIT LAYANAN PPID

Visi

Terwujudnya PPID Balai Veteriner Bukittinggi yang taat azaz, nerta dan profesional.

Misi

1. Meningkatkan sistem penyediaan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan teknis standar informasi publik.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menjamin terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi
3. Meningkatkan kompetensi dalam bidang penyimpanan, pengelolaan, pelayanan dan antisipasi dalam penyelesaian sengketa

Maklumat pelayanan dengan ini kami berupaya dengan sungguh untuk :

1. Memberikan informasi pelayanan informasi secara cepat, mudah dan sederhana
2. Merespon permohonan informasi publik dan mengkoordinasikan pengelola informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Memberikan empati dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik

Azaz keterbukaan Informasi Publik

1. Setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konseskwensi yang timbul apabila suatu informasi tersebut diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari membukanya dan begitu sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, sefektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahi alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengebangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkaran badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

D. SEKILAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK B-VET BUKITTINGGI

1. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik dan dokumentasi
 - a. Ruang publik dengan akses internet nirkabel/wifi yang dapat diakses di lingkungan Bvet Bukittinggi
 - b. Penyediaan informasi melalui media
2. Sumber Daya Manusia
Pelayanan informasi publik pada Bvet Bukittinggi, Kepala Seksi Informasi Veteriner Bvet Bukittinggi selaku penanggungjawab pelaksana dibantu oleh staf Informasi Veteriner
3. Waktu Pelayanan
Hari Senin s.d Kamis dari jam 07.30-16.00 (istirahat jam 12.00-13.00)
Hari Jumat dari 07.30-16.30 (istirahat jam 12.00-13.30)
4. Alur pelayanan PPID
5. Anggaran pelayanan Informasi
Anggaran pelayanan Informasi pada PPID dibebankan kepada DIPA sesuai tahun anggaran Bvet Bukittinggi tahun 2019, yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID
6. Kendala pelaksanaan informasi publik
Pemohon Informasi Publik seringkali tidak memenuhi syarat untuk permohonan Informasi Publik
7. Rekomendasi dan tindak lanjut
Meningkatkan koordinasi dengan sumber informasi agar dapat merespon secara cepat dan segera memberikan informasi publik kepada pemohon informasi.

PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bvet Bukittinggi.